



PUTUSAN

Nomor 47/B/2023/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

UHAR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kembang RT.01/RW.01, Desa Seboroh, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Nurul Huda, S.H.,M.HES.,C.L.A. dan kawan ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “NURUL HUDA S.H.,M.HES.,C.L.A. & REKAN”, beralamat di Jalan Pahlawan No. 258, Krajengan, Kabupaten Probolinggo, dengan alamat e-mail : hasyim.mohd@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2022 ;

Disebut sebagai **PEMBANDING / semula PENGGUGAT** ;

Lawan

BUPATI PROBOLINGGO, tempat kedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 134, Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Priyo Siswoyo, S.H.,M.H. dan kawan kawan ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 134, Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Staf Honorer pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo Bagian Hukum Sekretariat

Halaman 1 Putusan No. 47/B/2023/PT.TUN.SBY



Daerah Kabupaten Probolinggo, dengan alamat e mail :
bagianhukum2207@gmail.com ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/6/426.32/2022.
Tanggal 3 Oktober 2022 ;

Disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut :

Membaca Surat – Surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 138/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 7 Maret 2023 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :


MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Keputusan Bupati Probolinggo No.
862.3/216/426.202/2022, tanggal 20 Juni 2022. Tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama UHAR,S.H.,
khususnya pada bagian terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
138/G/2022/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari
Selasa tanggal 7 Maret 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat
dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan
permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
pada tanggal 20 Maret 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor :
138/G/2022/PTUN.SBY, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat
banding ;

Halaman 2 Putusan No. 47/B/2023/PT.TUN.SBY 



Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 27 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 138/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 7 Maret 2023, dan selanjutnya Mengadili Sendiri :
 - a. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT yakni Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 862.3/216/426.202/2022, tanggal 20 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama UHAR, S.H. ;
 - b. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 862.3/216/426.202/2022, tanggal 20 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama UHAR, S.H. ;
 - c. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Penggugat berupa gaji pokok yang telah dihentikan terhitung sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 yakni dengan jumlah total sebesar Rp.9.123.600,00 (sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;
 - d. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi hak PENGGUGAT pada keadaan seperti semula sebagai Aparatur Sipil Negara ;
 - e. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat .

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 5 April 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan



mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 138/G/2022/PTUN.SBY tanggal 7 Maret 2023 ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM


Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Maret 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 20 Maret 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 138/G/2022/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 20 Maret 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Halaman 4 Putusan No. 47/B/2023/PT.TUN.SBY 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum VII.3b.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang – undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Banding telah bermusyawarah dengan mufakat bulat pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Majelis Hakim berketetapan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2021/PN.SBY, tanggal 31 Januari 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Penggugat berkaitan dengan status dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Banding, pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan perkara Nomor : 138/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 7 Maret 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 138/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 7 Maret 2023 pada angka 2 yang berisi mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki obyek sengketa Keputusan

Halaman 5 Putusan No. 47/B/2023/PT.TUN.SBY 




Bupati Probolinggo Nomor : 862.3/216/426.202/2022, tanggal 20 Juni 2022, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama UHAR, S.H., khususnya pada bagian terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 102/Pid.SUS.TPK/2021/PN.SBY, tanggal 31 Januari 2022, dimana dalam amarnya disebutkan bahwa saudara UHAR, S.H. (Penggugat/Pembanding) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu : pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 102/Pid.SUS.TPK/2021/PN.SBY, tanggal 31 Januari 2022, maka Tergugat / Terbanding memproses sesuai ketentuan di atas vide bukti T-4 dan T-5, maka setelah adanya persetujuan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo (bukti T-6) selanjutnya Tergugat / Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama UHAR, S.H. Penggugat/Pembanding (bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa pemberlakuan surut obyek sengketa adalah didasarkan pada ketentuan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa

Halaman 6 Putusan No. 47/B/2023/PT.TUN.SBY 



pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan d serta pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Banding penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), oleh karena itu beralasan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 138/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 7 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar pada tingkat Banding, yang secara lengkap dituangkan dalam amar putusan ini ;


Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding / semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa seluruh alat – alat bukti telah dipertimbangkan namun hanya alat – alat bukti yang relevan sebagai dasar memutus sengketa *a quo* , dan terhadap alat bukti lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang – Undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini .

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 138/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 7 Maret 2023 yang dimohonkan banding,

Halaman 7 Putusan No. 47/B/2023/PT.TUN.SBY 



dengan perbaikan amar selengkapny sebagai berikut :

- Menolak gugatan Pembanding / semula Penggugat ;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh kami Riyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama – sama dengan Dr. Bambang Priambodo, S.H.,M.H. dan M. Ilham Lubis, S.H.,M.H. Hakim – Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Siti Karyantari, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

TTD

1. Dr. Bambang Priambodo, S.H.,M.H.

TTD

Riyanto, S.H.

TTD

2. M. Ilham Lubis, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Karyantari, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp.230.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp.250.000,00</u>

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman 8 Putusan No. 47/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)